



**PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN
MAMUJU**

**NASKAH
AKADEMIK
TENTANG
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
TAHUN 2025-
2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sangat dibutuhkan mengingat hal tersebut sangat berdampak besar pada keberlanjutan Pemerintahan Daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Harapan besar melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan pembangunan yang ada di daerah. Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Mamuju, ...

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	- 5 -
PENDAHULUAN	- 5 -
A. Latar Belakang.....	- 5 -
B. Identifikasi Masalah	- 9 -
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	- 9 -
D. Metode	- 10 -
BAB II	- 12 -
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	- 12 -
A. Kajian Teoritis	- 12 -
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	- 17 -
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	- 21 -
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah.	- 23 -
BAB III	- 25 -
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	- 25 -
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	- 25 -
BAB IV	- 39 -
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	- 39 -
A. Landasan Filosofis.....	- 39 -
B. Landasan Sosiologis	- 40 -
C. Landasan Yuridis	- 44 -
BAB V	- 47 -
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029	- 47 -
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	- 47 -
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	- 55 -
BAB VI	- 58 -
PENUTUP	- 58 -
DAFTAR PUSTAKA	- 59 -
LAMPIRAN	- 61 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya daerah secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perumusan alternatif-alternatif untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan berperan sebagai langkah awal yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di pusat maupun daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah juga menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan, serta kondisi sosial yang berada di dalamnya.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah terkait wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota pemerintahannya diwajibkan

dalam menyelenggarakan menyusun perencanaan pembangunan. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara. Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (1) mengamanatkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Pada pasal 264 ayat (1), dinyatakan bahwa “RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Salah satu dokumen yang wajib disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan yang merangkum tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen ini selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 agar sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional, serta menjadi rujukan utama dalam pembuatan dokumen perencanaan yang lebih spesifik.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain: Pertama, Penyusunan Rencana Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan sebagai lampiran dari Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana

pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 70 ayat (2), disebutkan Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mamuju merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) undang – undang tersebut, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, naskah ini juga berperan sebagai alat bantu bagi pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

Berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Rancangan RPJMD ini penyusunan Rancangan RPJMD mempedomani beberapa ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat ditemukan dan diuraikan permasalahan yang mencakup 4 (empat) pokok masalah, yakni sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Bahwa Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai Solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta mengatur juga, bahwa Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang atau

rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diuraikan diatas sehingga dapat diuraikan tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sebagai dasar hukum penyelesaian atau Solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah.

Selanjutnya kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi dan kewajiban dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan terutama Peraturan Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sebagai data dukung dalam melaksanakan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Metode Penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang berbasis metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-

undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil pengkajian, dan referensi lainnya dan dilengkapi dengan wawancara dan diskusi .

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Kajian teoritis dan praktik empiris ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara/daerah dari pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

A. Kajian Teoritis

Menurut Roger Kaufman dalam bukunya Nanang Fatah menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.

Perencanaan merupakan Tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana dan kapan mengerjakannya, mengapa harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan sering juga disebut jembatan yang menghubungkan antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi dimasa yang akan datang. Keadaan masa depan yang tepat itu sukar diperkirakan karena banyak faktor di luar penguasaan manusia yang berpengaruh terhadap rencana, tetapi tanpa perencanaan kita akan menyerahkan keadaan masa yang akan datang itu kepada kebetulan-kebetulan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju merupakan penentuan tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu serta penentuan kegiatan untuk menerjemahkan visi-misi pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua aspek. Pertama dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa "Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal,

yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang dimana didalamnya mengatur hal-hal yang sifatnya masih umum.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju dapat dilakukan dengan pendekatan seperti yang disebutkan didalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

a. Pendekatan Teknokratis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sangat ditentukan oleh seberapa jauh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut.

Perencanaan strategi erat kaitannya dengan proses menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah dan apa yang hendak dicapai dalam masa lima tahun ke depan, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan lebih detail yaitu Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1. Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Metode dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:
 - a) mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;

- b) merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c) merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d) merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
- e) memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- f) merumuskan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah berbasis kinerja;
- g) menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
- h) memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i) menetapkan Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

3. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif berarti bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain.

1. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
4. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
5. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;
6. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

b. Pendekatan Politis

Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dibahas bersama dengan DPRD, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pendekatan politis mengandung arti program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

1. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian

sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan

3. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

- c. Pendekatan Atas-Bawah Dan Bawah-Atas (*Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*).

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Kajian ini mengenai asas yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C Van der Vlies, membagi asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regegeving*) kedalam asas-asas yang formal dan materil. Asas formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van diudelijke doelstelling*);
2. asas organ atau Lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); dan
5. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).

Asas materil meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van diudelijke terminologie en diudelijke systematiek*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*); dan
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas yang dikemukakan oleh I.C Van der Vlies sesuai dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. Keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan norma dan/atau materi muatan dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan atas kajian terhadap asas. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat;
- b. Kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak

bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Bhineka Tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, asas ketertiban dan kepastian hukum antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas keterbukaan dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,

antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Analisis terhadap penentuan asas rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa system perencanaan Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. asas kepastian hukum;
2. asas tertib penyelenggaraan negara;
3. asas kepentingan umum;
4. asas keterbukaan;
5. proporsionalitas;
6. profesionalitas; dan
7. akuntabilitas.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 dilandasi oleh kebutuhan akan arah pembangunan yang sistematis, terukur, dan berbasis pada kondisi objektif daerah. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan pembangunan sebelumnya menunjukkan adanya capaian-capaian yang patut diapresiasi, namun juga menyisakan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus segera diatasi dalam periode lima tahun ke depan.

Selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun infrastruktur dasar, serta memperkuat daya saing daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam praktik penyelenggaraan pembangunan daerah, antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, yang menyebabkan tidak semua program prioritas dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, terutama di wilayah perdesaan dan kawasan terpencil, yang memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis potensi lokal.
3. Kesenjangan akses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
4. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, yang ditandai dengan konsentrasi pembangunan di pusat kota atau wilayah tertentu, sementara kawasan pinggiran masih tertinggal.
5. Minimnya inovasi dan integrasi program antar-OPD, sehingga menyebabkan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan lemahnya efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.
6. Kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, yang berdampak pada ketahanan lingkungan, ketahanan pangan, serta kelangsungan infrastruktur dan perekonomian masyarakat.

Selain itu, dinamika sosial dan politik, perubahan kebijakan nasional, serta tantangan global seperti digitalisasi, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi juga menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Mamuju 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan formal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjawab permasalahan riil masyarakat secara sistematis, berbasis data, dan berorientasi hasil (result-based planning).

Oleh karena itu, pendekatan penyusunan RPJMD ini dilakukan melalui serangkaian proses partisipatif, seperti forum konsultasi publik, focus group discussion (FGD), dan dialog pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat secara luas,

sekaligus memperkuat legitimasi dan akuntabilitas dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan ini.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 mengadopsi pendekatan dan sistem baru yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan regulasi terbaru, termasuk Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan ketentuan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah. Penerapan sistem baru ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, namun di sisi lain juga membawa dampak yang perlu dicermati baik terhadap kehidupan masyarakat maupun keuangan daerah.

Dari sisi kehidupan masyarakat, penerapan sistem perencanaan yang lebih berbasis hasil (result-based planning), didukung dengan indikator dan target yang terukur, akan membawa implikasi positif, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, karena perencanaan pembangunan menjadi lebih fokus dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
2. Pemerataan pembangunan antarwilayah, karena pendekatan baru mendorong keadilan spasial dan alokasi sumber daya secara proporsional.
3. Partisipasi masyarakat yang lebih luas, melalui keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pengawasan program pembangunan, sesuai prinsip kolaboratif governance.
4. Mendorong inovasi sosial dan ekonomi, karena masyarakat akan lebih terdorong untuk terlibat aktif dalam program pemberdayaan berbasis potensi lokal.

Namun demikian, implementasi sistem baru juga akan berdampak terhadap beban keuangan daerah, di antaranya:

1. Peningkatan kebutuhan pembiayaan, karena program yang dirancang lebih kompleks dan berbasis hasil membutuhkan perencanaan keuangan yang lebih terstruktur dan fleksibel.
2. Tuntutan efisiensi dan efektivitas anggaran, sehingga diperlukan penataan ulang belanja daerah, khususnya dalam mengendalikan belanja operasional dan memaksimalkan belanja produktif.
3. Kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, yang berimplikasi pada kebutuhan pelatihan, pendampingan teknis, serta pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran.
4. Perlunya diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk eksplorasi KPBU, pinjaman daerah, maupun skema pembiayaan kreatif lainnya yang sesuai regulasi.

Dengan demikian, penerapan sistem baru ini bukan hanya soal teknis perencanaan, tetapi mencerminkan pergeseran paradigma dalam pembangunan daerah. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mengelola perubahan, meningkatkan kapasitas fiskal, serta menjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, serta untuk mengetahui posisi dari peraturan daerah yang baru, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029.

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 memiliki hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 18 ayat (2) terkait asas otonomi daerah kabupaten: *“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*
- Pasal 18 ayat (5) batasan otonomi daerah: *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”*
- Pasal 18 ayat (6) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah: *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”*

Atas dasar kewenangan ini sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai wewenang untuk menetapkan

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan yang lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

- Pasal 5 ayat (2) menjelaskan terkait pengertian dari RPJM Daerah:

Pasal 5

(2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- Pasal 14 ayat (2) mengatur terkait tugas Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah.

Pasal 14

(2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

- Pasal 18 ayat (2) mengatur terkait penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil musrembang

Pasal 18

(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Di dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai pengertian, materi muatan, proses pembentukan, dan siapa yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah serta teknik penyusunannya, ada pun beberapa pasal yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah ini antara lain:

Pasal 1

- 1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.*

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan.*

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhinneka tunggal ika;*
- g. keadilan;*
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 64

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

- Pasal 65 ayat (1) huruf c menyebutkan salah satu tugas Kepala Daerah untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD.

Pasal 65

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

a. ...;

b. ...;

c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

- Pasal 263

(1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

(2) ...

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

- Pasal 264 mendelegasikan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Perda.

Pasal 264

(1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.

(4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

(5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Pasal 265

(2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Pasal 266

(1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif

berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

• Pasal 11

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.

(2) RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.

(3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

• Pasal 12

(1) ...

(2) ...

(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

• Pasal 14

(1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.

(2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

• Pasal 15

(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

(4) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

- Pasal 12 ayat (2) memuat pengertian RPJMD

Pasal 12

(1) ...

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

- Pasal 14

(1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

(2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

(3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada planning.

(4) Penerapan e-planning diatur dalam Peraturan Menteri.

- Pasal 16 mengatur tahapan penyusunan RPJMD

Pasal 16

(1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;*
- b. penyusunan rancangan awal;*
- c. penyusunan rancangan;*
- d. pelaksanaan Musrenbang;*
- e. perumusan rancangan akhir; dan*
- f. penetapan.*

- Pasal 41 mengatur terkait persiapan penyusunan RPJMD

Pasal 41

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;*
- b. orientasi mengenai RPJMD;*
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;*
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan*
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.*

- Pasal 42

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

- Pasal 47 menjelaskan terkait penyusunan rancangan awal RPJMD

Pasal 47

(1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

(2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi

dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

(3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan Daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

(4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.

(5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

• Pasal 48

(1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.

(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh

BAPPEDA

...

(5) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

- *Pasal 52*

(1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada gubernur.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.

- *Pasal 61*

(1) ...

(2) Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)

- *Pasal 62*

Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

- *Pasal 63*

(1) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

(2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik

- *Pasal 66*

(1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara

kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

(2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- **Pasal 67**

(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

(2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

(3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisan, hukum pembulatan, untuk melakukan dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- **Pasal 68**

(1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum pengharmonisan, menyampaikan pembulatan, hasil dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.

(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

- Pasal 69
 - (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
 - (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
- Pasal 70 ayat (2) memuat pendelegasian rancangan perda RPJMD untuk ditetapkan menjadi perda
 - (1) ...
 - (2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
- Pasal 71 memuat sanksi apabila penyelenggara Pemerintah Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD

Pasal 71

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Peraturan ini memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD Tahun 2025 -2029 yang meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pemerintah daerah memiliki peran secara otonom dalam mempercepat dan menciptakan keseimbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah dalam hal ini menjadi suatu bagian integral daripada pembangunan nasional. Sehingga, proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berjalan seiring dengan pembangunan secara nasional.

Sebagai instrumen yang mendukung agar kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju terselenggara dengan efektif, efisien, dan tersinkronisasi maka diperlukan penggunaan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan dengan secara aktif melibatkan perangkat daerah dan pelaku pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam

hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Mamuju, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kehidupan bermasyarakat saat ini yang semakin kompleks mengakibatkan pemenuhan kebutuhan akibat berbagai keterbatasan diatur oleh negara dan pemerintahannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya terciptanya keteraturan dan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan bagi masyarakat yang berada di dalamnya secara efektif.

Kabupaten Mamuju secara geografis terletak pada 10° 38' 110" – 20° 54' 552" Lintang Selatan dan 110° 54' 47" – 130° 5' 35" Bujur Timur. Mamuju berada ditepi barat Pulau Sulawesi. Di utara terdapat Teluk Mamuju dan di selatan terdapat Teluk Lebani. Ketinggian wilayah Mamuju antara 0 sampai >1500 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan titik tertinggi berada di Gunung Adang Batambalo.

Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah $\pm 4.936.02 \text{ km}^2$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Majene
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Selat Makassar dan Teluk Mamuju

Keadaan topografi Kabupaten Mamuju didominasi oleh daerah curam dan tidak curam dengan kelerengan antara 15-45%. Kondisi ini berpengaruh terhadap topografi wilayah sehingga bervariasi mulai dari daerah datar, landai hingga agak curam. Dari segi topografi Kabupaten Mamuju secara umum keadaan topografinya bergunung-gunung dan berbukit-bukit berada pada ketinggian 395 mdpl. Kemiringan lereng yang memiliki porsi terbesar adalah kemiringan antara 12-25% dengan luas cakupan sebesar 224.910 Ha. Kemiringan lereng seperti ini terdapat hampir di semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju, dengan wilayah Kecamatan Tapalang yang memiliki porsi terbesar seluas 32.613 Ha.

Berdasarkan data 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju mencapai 278.764 jiwa yang tersebar di sebelas kecamatan. Kecamatan Mamuju tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 66.427 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Kaluku dengan 60.155 jiwa, dan Kecamatan Simboro dengan 39.505 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Balabalakang, yaitu 2.242 jiwa, yang merupakan wilayah kepulauan. Persebaran penduduk yang tidak merata ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur yang proporsional dan berkeadilan di setiap kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Tapalang	21.374
2	Tapalang barat	12.107
3	Mamuju	66.427
4	Simboro	39.505
5	Balabalakang	2.242
6	Kaluku	60.155
7	Papalang	24.768
8	Sampaga	15.809
9	Tommo	24.633
10	Kalumpang	12.020
11	Bonehau	9.342
Jumlah		278,764

Sumber: Kabupaten Mamuju dalam Angka (BPS Kabupaten Mamuju, 2025)

Dinamika dan tuntutan pembangunan dari masyarakat yang dihadapi oleh Kabupaten Mamuju akan selalu dihadapkan pada perubahan dan ketidakpastian kondisi masyarakat yang terus berkembang, sehingga akan selalu dibutuhkan penyesuaian dan perbaikan dalam rangka pemenuhan kondisi yang terjadi. Dalam hal ini, landasan sosiologis menjadi dasar bagi peraturan daerah di Kabupaten Mamuju yang berperan dalam merumuskan kebijakan agar sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sebagai hasil dari berbagai proses interaksi sosial yang berlangsung di dalamnya. Oleh karena itu, peraturan daerah yang akan dilahirkan harus mampu merespons kondisi sosial yang ada dan memiliki keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terus berkembang, baik saat ini maupun di masa mendatang. Sehingga, peraturan daerah yang disusun diharapkan mempunyai validitas sosiologis, yaitu dibuat relevan dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maupun tuntutan

yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat.

Dengan memperhatikan landasan sosiologis ini, Kabupaten Mamuju dapat menciptakan peraturan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial di wilayah tersebut. Landasan sosiologis yang kuat juga akan membantu dalam menganalisis dampak potensial dari peraturan daerah yang akan diimplementasikan. Dengan memahami dinamika sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya masyarakat, pemerintah Kabupaten Mamuju dapat mengantisipasi berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan. Hal ini akan memungkinkan penyesuaian peraturan daerah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sekaligus dengan tujuan menjaga keseimbangan dan harmoni di tengah-tengah masyarakat yang beragam.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mamuju, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kabupaten Mamuju. RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran

dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Mamuju dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju periode 2025-2029.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis berkaitan dengan substansi hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang – Undangan yang baru.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek telah dirujuk untuk memperkuat dasar hukum penyusunan.

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dalam Pasal 5 ayat (2) peraturan ini memberikan pengertian bahwa “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan ini memberikan petunjuk teknis tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah pembentukan peraturan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan ini memberikan kewenangan secara delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Peraturan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 264 ayat (1).

4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

Peraturan ini sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk membentuk atau menetapkan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan ini memberikan pedoman dan petunjuk teknis terkait tata cara atau pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Peraturan ini memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD Tahun 2025 -2029 yang meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Mamuju sesuai pada Visi dan Misi dari Bupati/Wakil Bupati yang akan diwujudkan.

1. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029, yakni:

“MAMUJU K E R E N”

(KREATIF EDUKATIF RAMAH ENERGIK NYAMAN)

Berikut adalah penjabaran dari visi Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2029:

- a. KREATIF Pemerintahan yang senantiasa melahirkan inovasi, adaptif terhadap kemajuan baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, Jasa dan pariwisata.
- b. EDUKATIF Penyelenggaraan Pendidikan yang layak untuk semua
- c. RAMAH Kondisi sosial masyarakat yang mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan lokal.
- d. ENERGIK Kondisi masyarakat Mamuju yang sehat, kuat dan penuh semangat
- e. NYAMAN Ketersediaan Infrastruktur yang memadai di kota dan desa

2. Misi

Misi merupakan langkah-langkah yang diimplementasikan guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029. Misi dirumuskan untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Oleh karena itu, misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis seperti internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan tantangan) yang ada dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka ditetapkan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju Tahun 2025– 2029, yakni sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
- c. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial;
- d. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan kearifan lokal, budaya serta agama;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan ekonomi.

3. Keterkaitan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan antara visi Kabupaten Mamuju dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2025-2029 dan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2025-2045, serta RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029 sangat penting untuk melihat keselarasan tujuan dan program pembangunan di tingkat nasional dan

daerah. RPJMN sebagai acuan untuk pembangunan jangka menengah di tingkat nasional menetapkan arah dan prioritas pembangunan yang harus diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Mamuju. Visi pembangunan dalam RPJMN memberikan gambaran umum mengenai arah pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. RPJPD Kabupaten Mamuju sebagai dokumen jangka panjang daerah memuat arah pembangunan yang lebih spesifik untuk wilayah Mamuju, sesuai dengan visi nasional, namun disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Mamuju untuk periode 2025-2029 menjadi penghubung RPJMN dan RPJPD dengan program-program yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Keterkaitan ini adalah upaya untuk menciptakan pembangunan yang terintegrasi, baik antara kebijakan pusat dan daerah maupun antara perencanaan jangka panjang dan jangka menengah. Dengan memastikan adanya konsistensi antara RPJMN, RPJPD, dan RPJMD, Kabupaten Mamuju dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan global yang terus berubah.

Berikut adalah tabel penyelarasan visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029:

Visi Nasional		Visi Kabupaten Mamuju	
RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029
Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, Dan berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Kabupaten Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) yang Maju Adil dan Berkelanjutan	Mamuju K E R E N

Visi nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 mengusung konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, yang mengarah

pada cita-cita Indonesia sebagai negara yang mandiri, maju, serta menjaga keberlanjutan dalam segala aspek. Visi ini menjadi pijakan untuk mencapai kemajuan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang efisien. Visi ini kemudian dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029, yang menargetkan visi berupa Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN ini berfokus pada pencapaian kemajuan bangsa dalam jangka menengah, mempersiapkan Indonesia menuju status negara maju pada tahun 2045, yang dikenal sebagai Indonesia Emas. Pencapaian ini melibatkan pembangunan yang merata di seluruh sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi berbasis digital. Berkaitan dengan visi nasional tersebut, RPJPD 2025-2045 Kabupaten Mamuju merumuskan arah pembangunan jangka panjang dengan visi Mamuju K E R E N. Ini mencerminkan komitmen provinsi untuk mendukung tujuan nasional dengan memperhatikan potensi lokal dan kekhasan daerah, serta berfokus ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Secara lebih spesifik, RPJMD 2025-2029 Kabupaten Mamuju mengimplementasikan visi Mamuju K E R E N. Visi ini lebih merinci bagaimana Kabupaten Mamuju, dalam lima tahun ke depan, akan menciptakan mamuju yang kreatif edukatif ramah energik nyaman. Visi ini sangat selaras dengan tujuan nasional dan jangka panjang provinsi, yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, keterkaitan antara RPJPN, RPJMN, RPJPD, dan RPJMD terlihat dalam upaya menyelaraskan tujuan pembangunan nasional dengan kebutuhan dan potensi daerah. Proses ini memastikan bahwa visi dan strategi pembangunan di tingkat provinsi dapat mendukung pencapaian visi nasional, serta memastikan pembangunan

yang terkoordinasi, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mamuju.

Keselarasn antara Misi RPJMN 2025–2029 atau biasa dikenal dengan Asta Cita dan RPJMD Kabupaten Mamuju 2025–2029 tercermin melalui berbagai tujuan strategis yang saling mendukung dalam mempercepat pencapaian pembangunan nasional dan daerah.

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD Kabupaten Mamuju 2025-2029
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD Kabupaten Mamuju 2025-2029
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Ksetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Memperkuat Penyelarasn Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama

Penyelarasan misi RPJMD Kabupaten Mamuju 2025–2029 dengan Asta Cita RPJMN 2025–2029 dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan batasan serta ruang lingkup kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini, misi nasional yang diadopsi dalam dokumen perencanaan daerah adalah yang memiliki relevansi langsung terhadap urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tetap berada dalam koridor regulasi, efektif dalam implementasi, serta realistis dalam capaian.

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sekurang kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut

merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju. Indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Kondisi Akhir RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MAMUJU KEREN (KREATIF, EDUKATIF, RAMAH, ENERGIK, NYAMAN)												
Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,16							
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai								
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	2,42							
		Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	2,65							
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,154							
		Meningkatnya Pengawasan Pemerintah serta Akuntabilitas Keuangan dan Asset Daerah	1. Nilai Maturitas SPIP 2. Opini BPK	Indeks	44,69							
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Sistem Merit									
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah									
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing		*Gini rasio *LPE									
		Meningkatkan Kontribusi PDRB Daerah	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku									
		Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi Daerah	Realisasi Investasi									
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka									
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan									
		Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	Persentase Pertumbuhan UMKM									

		Usaha Mikro (UMKM)																	
Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat		1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Angka Kemiskinan																
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup																
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pembangunan Kepemudaan	- RLS - HLS - Indeks Pembangunan Pemuda																
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Keluarga yang Berkualitas	1. Indeks Kesejahteraan Sosial 2. Indeks Pembangunan Keluarga																
		Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender 2. Indeks Perlindungan Anak																
		Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa																
		Meningkatnya Literasi Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2. Tingkat Kegemaran Membaca																
Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama	Terwujudnya daerah yang aman untuk masyarakat serta menjunjung nilai-nilai local dan Pelestarian Budaya		1. Nilai Pemajuan kebudayaan 2. Indeks kerukunan Umat Beragama	Indeks															
		Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	Nilai															
		Meningkatkan penyelenggaraan edukasi dan festival seni budaya	Persentase peningkatan pengunjung edukasi dan festival budaya	Indeks															
		Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Daerah dan Toleransi Umat Beragama	Persentase penanganan Konflik sosial																
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi	Meningkatnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	74,66														
		Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	Indeks															
		Meningkatnya Resiliensi Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	161,7														
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	74,66														
		Meningkatkan Konektivitas Transportasi	Konektivitas Jalan																
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hiduo																
		Hidup dan Mitigasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK																

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Judul
2. Pembukaan
3. Batang tubuh yang diusulkan sebagai berikut
 - Pasal 1 : Ketentuan umum yang memuat pengertian, singkatan, batasan pengertian di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 2 : Penggambaran isi dari RPJMD dan pengacuan kepada penyusunan renja dan RKPD untuk mempedomani RPJMD.
 - Pasal 3 : Sistematika RPJMD dan menyatakan bahwa dokumen RPJMD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
 - Pasal 4 : Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
 - Pasal 5 : Perubahan RPJMD
 - Pasal 6 : ayat (1) dan (2) dasar menjaga kesinambungan pembangunan .Ayat (3) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2026-2029.
 - Pasal 7 : Penutup

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 memuat 2 (dua) bagian penting. Pertama, materi dalam batang tubuh peraturan daerah dan kedua, materi dalam dokumen.

Materi dalam batang tubuh sebagaimana telah diuraikan di atas, adapun sistematika materi dalam dokumen sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar

dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju.

b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Mamuju secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah. Selain itu, bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga diuraikan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Mamuju untuk jangka menengah. Bab ini juga memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran. Kemudian, bab ini juga menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dibagi dalam setiap misi. Dalam bab ini juga

memuat Pengembangan Wilayah Terpadu jangka menengah.

d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan. Bab ini juga menguraikan hubungan urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah beserta pagu indikatif pendanaannya. Dalam bab ini juga ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama Kabupaten Mamuju dalam 5 (lima) tahun ke depan.

e. BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan RPJMD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RPJMD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam meletakkan dasar argumentasi akademik dan yuridis bagi perumusan kebijakan pembangunan lima tahunan. Dokumen ini disusun berdasarkan kajian teoritis, praktik empiris, evaluasi pembangunan sebelumnya, serta pemetaan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang berkembang saat ini dan di masa mendatang.

Naskah akademik ini memberikan landasan bagi arah pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029. Penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, prioritas nasional dan provinsi, serta aspirasi masyarakat yang digali melalui forum partisipatif.

Melalui Naskah Akademik ini, diharapkan dapat terwujud sinergi antar pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Penerapan sistem perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, berbasis hasil, dan responsif terhadap tantangan global dan lokal diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Mamuju dalam lima tahun ke depan.

Akhirnya, Naskah Akademik ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjadi instrumen transformasi daerah menuju arah yang lebih baik, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

1. Nanang Fatah, 2014, Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya;
2. Marno, 2013, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, Bandung, Refika Aditama;

UNDANG-UNDANG:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

LAMPIRAN